

ANALISIS PERBEDAAN PERAN ADVOKAT DALAM PERKARA JINAYAT DI
PERADILAN SYARIAH ACEH DENGAN PERADILAN UMUMDeden Najmudin¹ Badrul Zaman² Fahmi Prayoga³ Fathiyah⁴¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: deden.najmudin@uinsgd.ac.id²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: badrulzaman.h23@gmail.com³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: fahmiprayoga26@gmail.com⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: fathiyahhh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perbedaan peran advokat dalam perkara pidana di Peradilan Syariah Aceh dan Peradilan Umum di Indonesia. Sebagai satu-satunya provinsi yang menerapkan hukum Islam secara komprehensif, Aceh menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar hukum, sedangkan peradilan umum berpedoman pada hukum positif yang bersifat sekuler. Perbedaan ini memengaruhi peran advokat dalam aspek strategi pembelaan, etika profesi, serta penerapan dalil hukum. Dalam Peradilan Syariah Aceh, advokat tidak hanya bertugas sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai agama dan moral, dengan keharusan memahami konsep hukum Islam seperti ta'zir, qisas, dan diyat. Sebaliknya, dalam peradilan umum, advokat berfokus pada hukum positif dengan tugas melindungi hak-hak klien berdasarkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan dan hak asasi manusia. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, mengacu pada perspektif yuridis dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sumber hukum antara Peradilan Syariah Aceh dan Peradilan Umum berimplikasi pada prosedur peradilan, konsep hukuman, serta pendekatan advokat dalam menangani kasus. Studi ini berkontribusi pada pemahaman kompleksitas sistem peradilan di Indonesia dan relevansinya dalam menjaga harmoni antara nilai lokal dan universal.

Kata Kunci: Advokat, Peradilan Syariah Aceh, Peradilan Umum, Hukum Jinayah.

Abstrack

This research analyzes the differences in the role of advocates in criminal cases in the Aceh Sharia Court and the General Court in Indonesia. As the only province that implements Islamic law comprehensively, Aceh uses the Koran and Sunnah as the legal basis, while the general judiciary is guided by secular positive law. These differences influence the role of advocates in aspects of defense strategy, professional ethics, and the application of legal arguments. In the Aceh Sharia Court, advocates not only serve as legal defenders, but also as guardians of religious and moral values, with the obligation to understand Islamic legal concepts such as ta'zir, qisas, and diyat. In contrast, in general justice, advocates focus on positive law with the task of protecting clients' rights based on universal principles such as justice and human rights. The research methodology uses a qualitative approach through literature study, referring to juridical and sociological perspectives. The research results show that the differences in legal sources between the Aceh Sharia Court and the General Court have implications for judicial procedures, the concept of punishment, and advocates' approaches in handling cases. This study contributes to understanding the complexity

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

of the justice system in Indonesia and its relevance in maintaining harmony between local and universal values.

Keywords: Advocate, Aceh Sharia Court, General Court, Jinayah Law.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keberagaman budaya dan agama yang kaya, telah merumuskan sistem hukum yang mengakomodasi pluralitas tersebut. Salah satu manifestasi dari keragaman ini adalah keberadaan sistem peradilan syariah di Aceh, yang merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum Islam secara komprehensif. Implementasi hukum Islam di Aceh, terutama dalam bidang pidana, menjadi sebuah fenomena hukum yang menarik untuk dikaji, mengingat perbedaannya dengan sistem hukum pidana umum yang berlaku di seluruh Indonesia.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, peran advokat sebagai penasihat hukum semakin krusial. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela di dalam persidangan, tetapi juga sebagai pendamping hukum yang memberikan bantuan hukum kepada kliennya sejak tahap pra-sidang hingga pasca-putusan. Advokat berperan penting dalam melindungi hak-hak konstitusional klien, memastikan proses peradilan berjalan adil, serta memberikan nasihat hukum yang tepat.¹ Namun, menarik untuk mengamati bagaimana peran advokat ini bertransformasi ketika kita membandingkan peradilan syariah Aceh dengan peradilan umum yang berlaku di seluruh Indonesia.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem peradilan ini terletak pada sumber hukum, interpretasi hukum, serta nilai-nilai yang mendasari proses peradilan. Peradilan syariah Aceh berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah, di mana hukum Islam menjadi acuan utama dalam setiap perkara.² Sementara itu, peradilan umum mengacu pada undang-undang yang berlaku secara nasional, dengan interpretasi yang lebih bersifat sekuler. Perbedaan ini tentu saja berimplikasi pada peran advokat, baik dalam hal strategi pembelaan, penggunaan dalil hukum, maupun etika profesi.³

Lebih lanjut, perlu diperhatikan bahwa implementasi hukum Islam di Aceh tidaklah seragam dan selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan dan dinamika yang muncul dalam praktiknya, termasuk dalam hal penegakan hak asasi manusia, perlindungan kelompok minoritas, serta harmonisasi antara nilai-nilai lokal dan nilai-nilai universal. Semua faktor ini turut mempengaruhi peran advokat dalam menjalankan tugasnya.⁴

Dengan demikian, penelitian mengenai perbedaan peran advokat dalam perkara pidana di peradilan syariah Aceh dan peradilan umum memiliki signifikansi yang sangat penting. Melalui penelitian ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas sistem peradilan di Indonesia, serta implikasi dari penerapan hukum Islam dalam konteks modern.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dan komprehensif perbedaan peran advokat dalam perkara pidana di peradilan syariah Aceh dan peradilan umum di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan, peneliti menganalisis berbagai sumber hukum untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan tersebut.

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015). hlm. 339

² Mauliadi dan M. Iqbal, "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Menjadi Tersangka Dalam Qanun Jinayat (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iah Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1 No. 2 (2017). hlm. 103

³ Gibran Zulian Qausar dan Dahlan Ali. *Bantuan Hukum Dalam Perkara Jinayat*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol 4 No 3 (2020). hlm. 459-460

⁴ Hafizul Mughiroh dan Zaid Alfauza Marpaung, "Konsep Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Analisis Sosial-Historis," *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 9 No. 2 (2024). hlm. 220

Analisis yang digunakan adalah analisis isi, yaitu dengan mencari kata-kata kunci yang berkaitan dengan peran advokat dalam dokumen-dokumen tersebut. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur tentang kewenangan dan peran advokat dalam perkara pidana di peradilan syariah aceh dan peradilan umum, kemudian dibandingkan dan ditelaah relevansinya.

PEMBAHASAN

Landasan Hukum Peran Advokat dalam Peradilan Syariah Aceh dan Peradilan Umum

Peran advokat dalam kedua sistem peradilan ini diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda. Di peradilan umum, peran advokat secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan prosedur peradilan.⁵ Sementara itu, di peradilan syariah Aceh, selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional tersebut, juga mengacu pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang mengatur tentang pelaksanaan hukum Islam, termasuk di dalamnya adalah aturan mengenai kedudukan dan peran advokat.⁶

Perbedaan signifikan dalam regulasi antara kedua sistem peradilan ini terletak pada sumber hukum yang digunakan. Peradilan umum berpedoman pada hukum positif yang tertuang dalam undang-undang, sedangkan peradilan syariah Aceh juga merujuk pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Perbedaan sumber hukum ini kemudian berimplikasi pada perbedaan dalam prinsip-prinsip hukum yang mendasari peran advokat. Misalnya, dalam peradilan syariah Aceh, prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan musyawarah menjadi landasan dalam menjalankan tugas sebagai advokat.⁷

Selain itu, terdapat perbedaan dalam hal prosedur peradilan. Prosedur peradilan syariah Aceh memiliki karakteristik yang khas, seperti adanya majelis hakim yang terdiri dari hakim agama dan hakim umum, serta kemungkinan penerapan hukum jinayah. Perbedaan prosedur ini tentu saja akan berdampak pada cara advokat menjalankan tugasnya dalam membela klien.⁸

Peran Advokat dalam Peradilan Syariah Aceh dan Peradilan Umum

Peran, tugas, dan wewenang advokat dalam sistem hukum Syariah Aceh dan hukum pidana umum memiliki perbedaan yang signifikan, mengingat keduanya berlandaskan pada sistem hukum yang berbeda. Peran advokat dalam perkara jinayat di Peradilan Syariah Aceh memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari peran advokat dalam perkara pidana umum. Selain menjalankan tugas-tugas umum sebagai pembela, seperti memberikan konsultasi hukum, menyusun strategi pembelaan, dan mewakili klien di persidangan, advokat dalam perkara jinayat dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam atau fiqh jinayah.⁹

Konsep-konsep seperti *ta'zir*, *qisas*, dan *diyat* merupakan pilar penting dalam hukum jinayat. Advokat harus mampu mengaplikasikan konsep-konsep ini dalam menganalisis kasus, merumuskan pembelaan, dan mengajukan tuntutan hukum yang sesuai. Selain itu, advokat juga harus memahami bagaimana nilai-nilai moral dan agama Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan toleransi, diintegrasikan dalam hukum jinayat.¹⁰

⁵ Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin," Jurnal Konstitusi 11 No. 2 (2014)

⁶ Mauliadi dan M. Iqbal, "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Menjadi Tersangka Dalam Qanun Jinayat (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iah Banda Aceh)," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 1 No. 2 (2017). hlm. 103

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

⁸ Mahkamah Syariah Aceh. <https://www.ms-aceh.go.id/139-artikel/183-peraturan-perundang-undangan-tentang-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh.html>

⁹ Hudzaifah Achmad Qotadah dan Adang Darmawan Achmad, "Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu dan Tantangan," Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 14 No. 2 (2020)

¹⁰ Hanivy Ade Clara, dkk, "Implementasi Kebijakan Syariah Islam Di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (Studi Kasus Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)," Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja No. 2 (2018). hlm. 81-96

Dalam perkara jinayat, advokat tidak hanya berhadapan dengan aspek hukum formal, tetapi juga dengan dimensi moral dan sosial yang kompleks. Advokat harus mampu mengaitkan fakta-fakta hukum dengan konteks sosial budaya masyarakat Aceh, serta mempertimbangkan dampak putusan terhadap masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, advokat tidak hanya berperan sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai pembela nilai-nilai agama dan moral yang menjadi dasar dari hukum jinayat.¹¹

Sementara itu, dalam sistem hukum pidana umum yang berlaku di Indonesia, advokat memiliki peran yang lebih luas dan lebih kompleks, terutama dalam menangani perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Advokat bertugas untuk memberikan pembelaan hukum kepada tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana umum, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Tugasnya meliputi penyusunan pembelaan hukum, pengajuan upaya hukum seperti banding atau kasasi, serta memastikan bahwa hak-hak terdakwa dihormati selama proses hukum.¹²

Wewenang advokat dalam konteks pidana umum lebih luas, mencakup mewakili klien di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi dan melakukan pembelaan dalam berbagai jenis pelanggaran pidana. Berbeda dengan di Aceh, di mana hukum syaria'ah menjadi dasar utama, dalam hukum pidana umum, advokat bekerja dalam kerangka hukum nasional yang lebih sekuler, dengan fokus pada keadilan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Secara keseluruhan, peran advokat di Aceh lebih terfokus pada implementasi hukum Islam, sedangkan dalam hukum pidana umum, perannya lebih universal dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku di seluruh Indonesia.

KESIMPULAN

Peradilan syaria'ah Aceh, advokat tidak hanya berperan sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai pembela nilai-nilai agama dan moral yang menjadi dasar dari hukum jinayat. Advokat di sini dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam, khususnya fiqh jinayah, dan mampu mengaplikasikannya dalam konteks perkara yang ditangani. Selain itu, advokat juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat Aceh dalam menjalankan tugasnya.

Sebaliknya, di peradilan umum, peran advokat lebih berfokus pada aspek yuridis formal. Advokat bertugas untuk membela kepentingan klien berdasarkan hukum positif yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun demikian, prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia tetap menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas sebagai advokat dalam sistem peradilan umum.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem peradilan ini terletak pada sumber hukumnya. Peradilan syaria'ah Aceh mengacu pada hukum Islam, sedangkan peradilan umum berpedoman pada hukum positif yang tertuang dalam undang-undang. Perbedaan sumber hukum ini kemudian berimplikasi pada perbedaan dalam prinsip-prinsip hukum yang mendasari peran advokat, prosedur peradilan, dan konsep hukuman yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajie Ramdan. "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin." *Jurnal Konstitusi* 11 No. 2, 2014
- Gibran Zulian Qausar dan Dahlan Ali. "Bantuan Hukum Dalam Perkara Jinayat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4 No. 3, 2020
- Hafizul Mughiroh dan Zaid Alfauza Marpaung. "Konsep Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Analisis Sosial-Historis." *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 9 No. 2, 2024
- Hanivy Ade Clara, dkk. "Implementasi Kebijakan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (Studi Kasus Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 8 No. 2, 2018

¹¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

¹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

- Hudzaifah Achmad Qotadah dan Adang Darmawan Achmad. "Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu dan Tantangan." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14 No. 2, 2020
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015
- Mahkamah Syariah Aceh. <https://www.ms-aceh.go.id/139-artikel/183-peraturan-perundang-undangan-tentang-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh.html>
- Mauliadi dan M. Iqbal. 2017. *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Menjadi Tersangka Dalam Qanun Jinayat (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iah Banda Aceh)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol 1 No 2
- Mauliadi dan M. Iqbal. 2017. *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Menjadi Tersangka Dalam Qanun Jinayat (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iah Banda Aceh)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol 1 No 2
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat